

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai Pengawasan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan studi kasus kecamatan Kubu Babussalam masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan kurangnya pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan hasil persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh dari seluruh indikator dapat diketahui pengawasan pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir masuk dalam kategori **kurang baik**. Hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **59,85%**. Berikut dapat dilihat dari penjelasan seluruh indikator penelitian:

1. Pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir :
 - a. Perencanaan kegiatan evaluasi dan pemantauan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dari segi menentukan aktor pengawas, menentukan cara pengawasan serta menentukan sanksi terhadap pelanggaran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pemungutan pajak Bumi dan Bangunan ini masih belum terlaksana dengan baik, karena pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Daerah lebih melakukan pengawasan tidak langsung yaitu menerima hasil laporan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan/kepenghuluan di Bidang PBB.

- b. Tindakan melakukan evaluasi dan pemantauan pemungutan pajak dari segi melakukan pengecekan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara berkala dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan Badan pendapatan Daerah setiap tahunnya jarang melakukan pendataan ulang secara langsung ke lapangan.
 - c. Tindakan dalam melakukan koordinasi pengawasan dari segi koordinasi dengan pihak ketiga (juru pungut) dan wajib pajak dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan dan kelurahan pengawas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dibuktikan masih minimnya wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Kubu Babussalam dan kurangnya kerja tim pengawas dalam melakukan pendataan langsung kelapangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Kubu Babussalam:
 - a. Faktor sumber daya manusia yang meliputi kualitas dan jumlah petugas pengawas merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang pengawasan.

- b. Faktor anggaran dalam melaksanakan pengawasan di lapangan untuk meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Karena anggaran merupakan faktor utama terlaksananya pengawasan dilapangan. Dengan tersedianya anggaran akan meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama pajak Bumi bangunan pedesaan dan perkotaan di kabupaten Rokan Hilir.
- c. Faktor partisipasi masyarakat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, adapun saran penulis mengenai pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan daerah hendaknya lebih tegas dalam hal memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat maupun wajib pajak untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan yaitu prosedur dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya yang bertujuan agar dapat memahami perpajakan dengan tepat dan juga mengetahui pentingnya peranan pajak, maka hal ini dapat meingkatkan penerimaan pajak.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir hendaknya melakukan penambahan sumberdaya yang berkualitas dan meingkatkan pengawasan terhadap masyarakat dalam melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak begitu juga dengan objek pajak. Jadi bagi wajib pajak objek pajaknya bertambah dapat dikenakan pembayaran pajak yang bertambah dapat dikenakan pembayaran pajak yang bertambah juga dan tentunya dapat meingkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.